



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id
J A M B I Kode Pos : 36139

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 641/ 366 /SPK-Mn/BPKPD-1.2/XI/2025

Tanggal : 19 November 2025

**B Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [#]
PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD Gedung A
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : AGUS PIRNGADI, S. Sos
NIP : 19691215 199003 1 005
Jabatan : KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Bertindak Sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Jambi

Bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : JOKO WICAKSONO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN
Nomor NPWP : 94.549.734.5-331.000
Alamat Kantor : Jl. Raden Mansyur No. 05, RT. 015, RW. 000,
Kenali Asam Atas, Kota Baru, Kota Jambi

Bertindak untuk dan atas nama CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. B.A. Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 23.06.B/PP/BPKPD/XI/2025, Tgl. 18 November 2025
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor: 23.11.B/PP/BPKPD/XI/2025, Tgl. 18 November 2025
3. Berita Acara Hasil Pemilihan No: 23.12.B/PP/BPKPD/XI/2025, Tgl. 18 November 2025
4. Kerangka Acuan Kerja.

Maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan 'Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [#] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD Gedung A' pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 5.487.800,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	persentase	Satuan	H. SATUAN (Rp.)	PPN 11%	H. SATUAN + PPN (11%)	JML HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahapan Survey Pekerjaan meliputi Survey Inventarisasi dan Pengukuran dengan perkiraan waktu 2 hari kalender setelah terbit SPMK, sebesar 20%	1,00	20%	Ls	980.000,00	107.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00
	Tahapan Konsep dan Rancangan meliputi Lay Out, Program dan Rencana Kerja dengan perkiraan waktu 3 hari kalender setelah terbit SPMK, sebesar 30%	1,00	30%	Ls	1.486.486,00	163.513,46	1.649.999,46	1.649.999,46
	Tahapan Penyempurnaan dan Pengembangan Rancangan meliputi Typical, Cross, perhitungan dan analisa pekerjaan konstruksi dengan perkiraan waktu 5 hari kalender sejak penandatanganan SPK, sebesar 25%	1,00	25%	Ls	1.238.739,00	136.261,29	1.375.000,29	1.375.000,29
	Tahapan Akhir dan Produk Perencanaan meliputi (gambar perencanaan, dokumen teknis, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya Konstruksi (Engineer Estimate), Penerapan SMK dan Spesifikasi Teknis serta Softcopy Laporan dengan perkiraan waktu 7 hari kalender sejak penandatanganan SPK, sebesar 25%	1,00	25%	Ls	1.238.739,00	136.261,29	1.375.000,29	1.375.000,29
		JUMLAH						
		Rp 5.487.800						
Terbilang: Lima Juta Empat Ratus Delapan Puuh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah								

2. Pembayaran dibebankan pada DPAP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, Kode Rekening 5.02.01.1.09.0009. 5.1.02.02.08.0005 dan ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Nomor Rekening **3003403636 a.n CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN**
3. Pembayaran berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang telah dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pihak Pertama dilengkapi dengan invoice dari Pihak Kedua.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu mulai tanggal **19 November 2025** sampai dengan tanggal **03 Desember 2025**.
5. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
 - a. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

- c. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK sebagai berikut:

(1) LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

(2) HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

(3) PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil, penggunaan suku cadang asli, keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada kendaraan, kehilangan serta kualitas pasca pekerjaan yang dilakukan

(4) HARGA SPK

- a. Pihak Pertama membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

(5) HAK KEPEMILIKAN

Pihak Pertama berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada Pihak Pertama. Jika diminta oleh Pihak Pertama maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pihak Pertama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pihak Pertama tetap pada Pihak Pertama, dan semua peralatan tersebut harus

dikembalikan kepada Pihak Pertama pada saat SPK berakhir (kendaraan, peralatan/onderdil yang telah diperbaiki harus dikembalikan) atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

(6) JADWAL

- a. SPK *ini* berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. *Waktu* pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. *Penyedia* harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. *Apabila* penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

(7) ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

(8) PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Pertama dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan

secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.

(9) PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

(10) PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Pertama beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Pertama beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
 - 1) Kehilangan, atau kerusakan peralatan, terbakarnya kendaraan dan harta benda penyedia;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

(11) PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pihak Pertama berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pihak Pertama dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

(12) LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pihak Pertama.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pihak Pertama membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

(13) WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pihak Pertama dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

(14) SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pihak Pertama menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Tim Teknis.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Tim Teknis melakukan cek fisik peralatan/onderdil yang diperbaiki, mendokumentasikan dan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, ketidak aslian suku cadang dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pihak Pertama.
- d. Pihak Pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Tim Teknis.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

(15) PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

(16) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pihak Pertama dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(17) PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul Pihak Pertama.

(18) PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. Pihak Pertama dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

(19) PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) Pihak Pertama mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pihak Pertama tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pihak Pertama menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pihak Pertama memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pihak Pertama memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

(20) PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pihak Pertama, dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Pertama;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak Pihak Pertama.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan Pihak Pertama menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) Pihak Pertama tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau

- 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pihak Pertama terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(21) PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. Pihak Pertama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pihak Pertama dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

(22) DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Pihak Pertama mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

(23) PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu dengan dibuktikan surat perjanjian kerja sama kemitraan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

(24) LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja Pihak Pertama telah atau akan menerima komisi, rabat atau keuntungan tidak sah dalam bentuk lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN

dto

JOKO WICAKSONO
Direktur

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BERTINDAK SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

dto

AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691215 199003 1 005

